

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara memiliki hak-hak yang dijamin secara konstitusional, Persamaan di hadapan hukum sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>1</sup> Hal ini diperkuat lagi dengan adanya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Secara umum pengertian perlindungan berarti segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, dan mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan.<sup>2</sup>

Kekakuan manusia adalah sebagai dasar yang melekat sebagai anugerah dari Tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara merupakan pemberian dari negara. Ini keduanya konsep yang dimasukkan dalam amandemen kedua UUD 1945, dan Bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki hubungan dekat. Hak dan kewajiban warga negara sebagai nama lain dari hak asasi manusia atau (HAM) sebagai syarat esensial dari demokrasi hukum negara dan harus dilaksanakan oleh orang atau warga negara.

Hak asasi yang melekat pada diri setiap pribadi manusia itu berbeda pengertiannya dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status Kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara, misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Indonesia Di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011, Hlm. 52.

<sup>2</sup> Rahman Amin, *Hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Budi utama, 2021. Hlm. 1.

jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak asasi warga negara Indonesia. Hak ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia.

Lebih lanjut mengenai Hak Asasi Manusia tertuang Pada Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengisikan pada pasal 4 bahwa<sup>3</sup>:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.

Artinya pada pasal 4 bahwa “dalam keadaan apa pun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapa pun” adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>4</sup>

Sejak dahulu banyak Perempuan yang sering kali digambarkan sebagai pribadi yang lemah, penurut, tidak mampu memimpin dan sebagainya yang mengakibatkan anggapan perempuan menjadi nomor dua setelah laki-laki. Perempuan dengan kepribadian tersebut paling rentan menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan berupa fisik maupun kekerasan berupa psikis. Kekerasan secara fisik maupun secara psikis yang paling sering terjadi dan sangat memprihatinkan yang dialami oleh perempuan adalah pemerkosaan, pelecehan seksual, bahkan sekarang ini banyak terjadi pengancaman dengan mengancam mendistribusikan gambar pornografi yang telah didapat oleh pelaku pelecehan seksual.

---

<sup>3</sup> Lihat pasal 4 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>4</sup> Lihat penjelasan pasal 4 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia

Tabel.1. Jumlah Laporan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap Perempuan (2012-2021)<sup>5</sup>

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2012	135.170	-
2	2013	180.746	Naik
3	2014	185.458	Naik
4	2015	204.794	Naik
5	2016	163.166	Turun
6	2017	230.881	Naik
7	2018	280.185	Naik
8	2019	302.686	Naik
9	2020	226.062	Turun
10	2021	338.496	Naik

Dalam tabel tersebut dalam tahun 2021 Ada 338.496 laporan kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan yang terverifikasi sepanjang 2021, angka ini meningkat sekitar 50% dari laporan tahun 2020 yang berjumlah 226.062 kasus.

Jika dicermati laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di atas cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir, seperti dapat dilihat pada grafik. Pada 2012, laporan kekerasan terhadap perempuan berjumlah 135.170 kasus. Kemudian jumlahnya terus meningkat hingga mencapai 204.794 kasus pada 2015.

Laporan sempat menurun menjadi 163.116 kasus pada 2016. Namun meningkat kembali tiga tahun berturut-turut hingga mencapai 302.686 kasus pada 2019. Pada tahun pertama pandemi, yakni 2020, jumlah laporan sempat menurun. Namun, pada 2021 jumlah laporan naik lagi hingga lebih tinggi dibanding masa pra-pandemi. Korban pelecehan seksual membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis, bahkan ada yang tidak pernah kembali lagi ke keadaan normal seperti sebelumnya.<sup>6</sup> Selain itu juga, hak-haknya sebagai wanita

<sup>5</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/tahun-kedua-pandemi-kekerasan-terhadap-perempuan-naik-50>

<sup>6</sup> G Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, hlm. 64

dirampas, korban juga harus menanggung akibat dari Pelecehan seksual tersebut seperti timbulnya dampak fisik, dampak seksual dan dampak psikis yang teramat berat terutama pada saat korban mengalami pergaulan kehidupan sosial di masyarakat.

Sebenarnya negara telah melindungi hak-hak perempuan dengan Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984, prinsip-prinsip konvensi CEDAW merupakan landasan atau dasar yang menjadi pedoman pokok dalam pelaksanaan dan pemenuhan berbagai ketentuan yang tercantum dalam konvensi sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan konvensi dalam rangka menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari.<sup>7</sup>

Hal tersebut mengikat Indonesia untuk melaksanakan perlakuan untuk tidak membeda-bedakan hak-hak perempuan dan laki-laki di segala bidang kehidupan. Hak-hak perempuan yang diakui secara *de jure*, tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang telah berlaku selama 22 tahun belum dapat berbuat banyak. Kurun waktu 2000-2005 seperti yang dilaporkan Indonesia pada sesi 23 tersebut telah membuat kemajuan yang nyata yang mengarah pada perubahan demokrasi dalam sistem politik, yaitu: amandemen UUD 45 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang tersebut merupakan payung hukum bagi semua pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin perwujudan dan perlindungan hak asasi laki-laki dan perempuan. dalam melaksanakan penghapusan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

---

<sup>7</sup> Fika Yuliadina hakim, menerjemahkan *konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) ke dalam peraturan perundang-undangan*, jurnal legislasi Indonesia, volume 9 nomor 1, April 2006.

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;  
dan
- c. dirahasiakan identitasnya;

Dapat dilihat pada pasal 5 ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban berhak dirahasiakan identitasnya sebagai bentuk perlindungan dari negara, lebih lanjut pada Pasal 8 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 Keterbukaan Informasi di Pengadilan, substansi tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam bentuk pengaburan (disembunyikan) informasi atau identitas korban, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 tersebut yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas saksi korban sebelum memasukkan salinan putusan atau penetapan Pengadilan ke dalam situs sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang berkenaan dengan perkara-perkara:

- a. Tindak pidana kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;”
- c. Tindak pidana yang menurut Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi;
- d. Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangan dilakukan secara tertutup.

Sedangkan bagi yang melanggar ketentuan terhadap isi dari Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur pada Pasal 34 Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan, yang menyatakan bahwa, ”Penanggungjawab dan petugas informasi dan dokumentasi yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Keputusan ini dijatuhkan sanksi administratif.” Namun tidak jarang pula pihak Pengadilan baik dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Kasasi Mahkamah tidak menyembunyikan (menghilangkan) informasi yang berhubungan dengan identitas.

Contoh Kasus pada Perkara Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr 2 April 2021 berawal dari rasa sakit hati terdakwa

dikarenakan Sdri. Zakiah yang tadinya merupakan pacar terdakwa menikah dengan orang lain sehingga terdakwa melampiaskan rasa sakit hatinya dengan mengirim pesan kepada sdr. Zakiah melalui sarana Messenger media sosial *Facebook* dengan akun *Facebook* atas nama Liar Mandiri mengancam korban apabila tidak memenuhi apa yang tersangka minta kan, maka terdakwa akan menyebarkan foto korban dalam keadaan tidak berbusana. Pada saat itu Zakiah sedang berada di rumahnya di Jl. Perumahan Grand Muslim 3, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, NTB

Kemudian oleh Sdri. Zakiah sebagai korban mengingatkan terdakwa agar tidak mengancamnya. Namun Terdakwa tidak mengindahkan dan tetap akan menyebarkan. kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 pukul 03.15 Wita terdakwa memposting foto yang memuat muatan kesusilaan yaitu foto seorang wanita yang sedang menunjukkan kemaluannya. perbuatan terdakwa yang memuat gambar atau foto yang mengandung muatan pornografi tersebut dilakukan dengan tanpa persetujuan Sdri. Zakiah selaku objek hukum yang terlibat tersebut yang merugikan dan mempermalukan Sdri. Zakiah baik secara pribadi maupun keluarganya dan perbuatan tersebut tersebut juga telah melanggar norma-norma kesusilaan. Dalam kasus ini terlihat jelas nama dan alamat saksi korban.

Contoh lain pada Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Ktp 1 Desember 2021 setelah mendapatkan Nomor telepon genggam Saksi korban Lilif Handayanti, S.E alias Olif binti Sukirno selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi korban Lilif Handayanti, S.E alias Olif binti Sukirno dan menjelaskan bahwa terdakwa telah mengintip dan merekam Saksi korban Lilif Handayanti, S.E alias Olif binti Sukirno dengan cara terdakwa mengambil kursi plastik warna hijau yang ada di ruang tamu dan kursi tersebut diletakkan di depan pintu kamar Saksi Korban Lilif Handayanti Alias Olif.

Kemudian terdakwa menaiki kursi plastik tersebut dengan tujuan untuk mengintip, dan merekam Saksi korban Lilif Handayanti, S.E alias Olif binti Sukirno dengan cara mengeluarkan 1 (satu) unit Telepon genggam tipe iPhone tersebut ke ventilasi kamar Saksi korban Lilif Handayanti, S.E alias Olif binti Sukirno yang mana posisi Telepon genggam terdakwa sedang dalam keadaan

merekam video, dalam Telepon genggam terdakwa ditemukan 9 (sembilan) video terlihat Saksi korban Lilif Handayanti, S.E alias Olif binti Sukirno sedang terbaring dengan keadaan setengah telanjang sehingga bagian Kemaluan Saksi korban Lilif Handayanti, S.E alias Olif binti Sukirno terlihat jelas dan bagian bawah yaitu dari perut ke kaki tertutup selimut.

Kemudian video yang berada di dalam telepon genggam milik terdakwa tersebut dikirim ke saksi korban Lilif Handayanti, S.E alias Olif binti Sukirno melalui media sosial whatsapp dengan tujuan yaitu terdakwa mengajak Saksi korban Lilif Handayanti, S.E alias Olif binti Sukirno berhubungan intim layaknya suami istri, namun Saksi korban Lilif Handayanti, S.E alias Olif binti Sukirno menolak, dan memerintahkan terdakwa untuk menghapus video tersebut, namun terdakwa menolak dan mengancam jika saksi korban Lilif Handayanti, S.E alias Olif binti Sukirno tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan video tersebut kepada orang lain. Dapat dilihat pada kasus ini pula identitas korban terlihat dengan jelas.

Contoh kasus lain juga terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN.Bks 21 September 2021 sudah mengaburkan nama korban dengan nama anak, namun identitas korban masih dapat terlihat di putusan dengan dicantumkan nomor telepon genggamnya, pertengahan bulan Agustus 2020 terdakwa dengan menggunakan telepon genggam merek VIVO warna *gold* dengan nomor 0895333096752 menghubungi telepon genggam anak korban Christiana Misyella dengan nomor 085714960549 dengan menggunakan media sosial *video call* whatsapp dan meminta anak korban Christiana Misyella untuk membuka bajunya kemudian terdakwa merekam *video call* tersebut dengan menggunakan Telepon genggamnya, dari kasus ini kita bisa mengetahui identitas korban yang tertera di putusan dimana terdapat nomor telepon korban.

Berangkat dari latarbelakang yang telah penulis uraikan di atas di mana negara memerintahkan untuk melindungi identitas korban yang tertuang pada pasal 5 ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban berhak dirahasiakan identitasnya

sebagai bentuk perlindungan dari negara, lebih lanjut pada Pasal 8 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 Keterbukaan Informasi di Pengadilan, substansi tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam bentuk pengaburan (disembunyikan) informasi atau identitas korban, namun pada faktanya identitas korban masih dapat terlihat.

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Pribadi Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah di mana masih banyak perempuan sebagai korban Tindak Pidana namun Hak-Haknya belum dipenuhi dan dilindungi, sebagaimana salah satunya korban berhak dirahasiakan identitasnya sebagai bentuk perlindungan dari negara yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 serta Pasal 8 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007, yang membahas mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana, namun pada kenyataannya identitas korban masih dapat dilihat dari kutipan putusan pengadilan.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum identitas perempuan korban Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
- b. Apakah yang menjadi kendala penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Identitas perempuan sebagai korban

## Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi?

### 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok:

- a. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum identitas perempuan korban Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Untuk mengetahui dan memahami yang menjadi kendala penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Identitas perempuan sebagai korban Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi.

#### 1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembang ilmu pengetahuan, pengembangan wawasan di bidang ilmu hukum dan sebagai referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan perlindungan Hukum dan bagi pengembang Ilmu Hukum.
- b. Manfaat Praktis  
Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek perlindungan hukum identitas korban dan juga diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan.

## 1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai kesatuan yang logis untuk menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>8</sup>

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai kesatuan yang logis untuk menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>9</sup>

#### 1.5.1.1. Teori Negara Hukum.

Maka menurut Kant untuk dapat disebut sebagai Negara Hukum harus memiliki dua unsur pokok yaitu<sup>10</sup>:

1. Adanya perlindungan terhadap hak – hak manusia.
2. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara. Dengan demikian munculnya tipe Negara Hukum yang pertama hanya bertindak memisahkan kalau terjadinya perselisihan diantara warganegaranya dalam menyelenggarakan kepentingannya yang disebut sebagai “Negara Jaga Malam” Atau “*Nacht Wachter Staff*” Atau “Negara Polisi” Atau Letat *Gendarme*”.

Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaannya kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).<sup>11</sup> Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004, hlm.73.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 132

<sup>11</sup> Jimmly Asshidiqqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006. hlm. 13

sama. Untuk itu, Undang- Undang Dasar 1945, menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.<sup>12</sup>

Adapun gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.<sup>13</sup>

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini:

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah<sup>14</sup>:

- a. Pancasila.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Sistem konstitusi.
- d. Persamaan.
- e. Peradilan bebas.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum

---

<sup>12</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005. hlm. 1-2

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.1-2

<sup>14</sup> M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm. 83-84.

dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 1.5.1.2. Teori Perlindungan Hukum.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup>

Ahmadi Miru mengemukakan bahwa perlindungan hukum harus meliputi perlindungan di bidang hukum privat dan hukum publik. Dimana hukum harus memberikan jaminan perlindungan bagi siapa pun yang menjalani ketentuan hukum.<sup>17</sup>

Mengenai perlindungan hukum sendiri, perlu pengkajian berdasarkan pendapat ahli, dimana salah satunya adalah Abdul Ghofur Anshori. Abdul Ghofur Anshori mengemukakan bahwa dalam suatu pemahaman mengenai eksistensi keberlakuan hukum agar dapat diterima oleh masyarakat, maka minimal terdapat dua asas hukum, yaitu Asas rasional, dan asas moral, pemahaman mengenai asal rasional yaitu azas yang bertalian dengan suatu aturan hidup bersama yang masuk akal, dan karenanya diterima sebagai titik tolak bagi pembentukan suatu tata hukum yang baik. Azas rasional hukum

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Pustaka Sutra, 2015. hlm. 30

<sup>17</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip Perlindungan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. hlm. 8

meliputi azas bagi hukum objektif (undang-undang) dan hukum subjektif (hak), yaitu antara lain:<sup>18</sup>

- a. Hak manusia sebagai pribadi.
- b. Kepentingan masyarakat.
- c. Kesamaan hak di depan pengadilan.
- d. Perlindungan hukum.
- e. Tidak ada ganti rugi tanpa kesalahan.

Philipus M. Hadjon mengemukakan Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai warga negara maupun masyarakat dan individu, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>19</sup>

Mengenai asas perlindungan hukum, Riduan Syahrani mengemukakan Undang-undang memberikan perlindungan yang berbeda terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang beritikad baik (yang jujur) dengan warga masyarakat lainnya atau badan hukum yang beritikad tidak baik (yang tidak jujur). Perbedaan perlindungan yang diberikan terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang beritikad baik dan warga masyarakat dan atau badan hukum yang beritikad tidak baik ini berkaitan dengan fungsi hukum itu sendiri.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum yang dimaksud oleh Ridwan Syahrani sendiri didasarkan pada perspektif Hukum Perdata, dimana dalam penjelasan lebih lanjut beliau mengemukakan, Perlindungan yang sama-sama diberikan oleh undang-undang baik terhadap pihak yang beritikad baik maupun terhadap pihak yang beritikad tidak baik ialah yang disebutkan dalam Pasal 548 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pihak yang beritikad

---

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: UGM Press, 2006. hlm. 108

<sup>19</sup> E. Sumaryono, *Etika dan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat IKAPI, 2016. hlm. 162

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Edisi Revisi, Cetakan Ke 14*, Bandung: Alumni, 2016. hlm. 114-115

baik, dan dalam Pasal 549 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pihak yang beritikad tidak baik. Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini menentukan, "...e. bahwa mereka selama tidak ada gugatan dianggap sebagai pemilik sejati; f. bahwa apabila mereka diganggu dalam hal menguasai bendanya, mereka harus dibebaskan dari gangguan itu, atau apabila mereka kehilangan daya untuk menguasai bendanya, mereka dipulihkan kembali dalam keadaan dapat menguasai benda itu."<sup>21</sup>

#### 1.5.1.3. Teori Sistem Hukum.

Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang berinteraksi.<sup>22</sup> Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan pengacaranya, dan pengadilan dengan hakimnya. Substansi Hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hokumbaik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat.<sup>23</sup>

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang. Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 115

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media 2009, hlm.17.

<sup>23</sup> Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 204.

kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta kultur hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>24</sup>

Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni<sup>25</sup>:

- a. Struktur adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya.
- b. Substansi adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi.
- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan.

Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki komponen-komponen sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. Masyarakat hukum
- b. Budaya Hukum
- c. Filsafat Hukum
- d. Ilmu Hukum
- e. Konsep Hukum
- f. Pembentukan Hukum
- g. Bentuk Hukum
- h. Penerapan Hukum
- i. Evaluasi Hukum

Ciri-ciri teori sistem sebagai berikut<sup>27</sup>:

- a. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi.
- b. Masing-masing elemen terkait dalam satu kesatuan hubungan yang satu dengan yang lain saling bergantung.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>25</sup> Makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2004

<sup>26</sup> H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm, 60.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentukannya itu.
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri setiap bagian pembentuknya.
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak bisa dipahami jika dipisahkan atau tidak dapat dipahami dalam keadaan terpisah harus memahaminya dengan keseluruhan

#### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.<sup>28</sup>
- b. Pengertian identitas pribadi atau data diri adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>29</sup> setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non elektronik.<sup>30</sup>
- c. Pengertian perempuan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil,

---

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.74. hlm. 74

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.<sup>31</sup>

- d. Pengertian korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>32</sup>
- e. Pengertian tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>33</sup>
- f. Pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>34</sup>

---


<sup>31</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa* Ed. 2, cet. 10 Jakarta: Balai Pustaka, 1999. Hlm. 856.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinargrafika, 2012 hlm.9

<sup>33</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 62.

<sup>34</sup>Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

### 5.3. Kerangka Pemikiran



### 1.6. Sistematika Penulisan

#### BAB I Pendahuluan

Pada Bab I menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada Bab II menguraikan tentang tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum korban tindak Pidana, Tinjauan umum tentang perempuan, tinjauan umum tindak pidana pornografi.

## **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini berisikan prosedur penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisa data

## **BAB IV Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada Bab IV ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari peneliti, menganalisis perlindungan terhadap identitas pribadi perempuan sebagai korban tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi dan yang menjadi kendala para penegak hukum dalam terhambatnya perlindungan identitas Pribadi perempuan sebagai korban tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi.

## **BAB V Penutup**

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.

